



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

H. Agustian Putrajaya bin Moeslim Taher, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Trikora IV/248, RT. 011, RW. 007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum AFDAL ZIKRI & PARTNERS, beralamat di Jalan Harsono RM. Raya Nomor 6 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2014, semula disebut sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I, selanjutnya disebut sebagai Pembanding; -----

melawan:

- 1. Hj. Yuyun Hindun binti Muhidin**, beralamat di Jalan Pemuda Raya, Kav. 717, RT. 010, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;-----
- 2. Drg. H. Mustar Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Jalan Pemuda Raya, Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; -----
- 3. Dra. HJ. Mulia Jayaputri binti Moeslim Taher**, dahulu beralamat di Jalan Pemuda Raya, Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sekarang

Hlm. 1 dari 19 hlm. Put. No.26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Kuta Elok, Nomor 17 Vila Kuta, RT. 016,
RW. 007, Bukit Gading Villa Kelapa Gading; -----

4. **H. Rachmat Putrajaya, M.B.A. bin Moeslim Taher**, beralamat di Jalan
Pemuda Raya, Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;-----

5. **Drg. Hj. Yulia Jayaputri binti Moeslim Taher**, beralamat di Komplek
Sriwedari Blok A/33, Jalan Raya Alternatif Cibubur,
Cimanggis, Depok 16954; -----

6. **H. Kurnia Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Jalan Pemuda Raya,
Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur; -----

7. **Hj. Sartika Jayaputri binti Moeslim Taher**, beralamat di Jalan Pemuda Raya,
Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur; -----

8. **Hj. Citrasari Jayaputri binti Moeslim Taher**, beralamat di Jalan Pemuda Raya,
Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur;-----

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dalam hal ini memberi
kuasa kepada M. Luthfie Hakim, S.H., M.H., Sonny
Martakusuma, S.H., Nani Tasmani Izz, S.H., dan Nirsam
MN Makarau, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum
M. LUTHFIE HAKIM & PARTNERS Law Firm, beralamat di
Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jalan M.T. Haryono,
Kav.15, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Juni 2013, semula sebagai Para Tergugat
I sampai dengan Tergugat VIII/Tergugat Intervensi II sampai
dengan Tergugat Intervensi IX, sekarang sebagai
Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII; -----

9. **Dr. Muhammad Munawar bin Tahrir**, pekerjaan dokter, beralamat di Jalan
Tanah Merdeka, Nomor 16, RT. 011, RW. 003, Kelurahan
Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; -----

Hlm. 2 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Futikah Munawar binti Badri Yusuf, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tanah Merdeka, Nomor 16, RT. 011, RW. 003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur; -----

Nomor 9 dan Nomor 10 dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., A. Paian Siregar, S.H., Gusti Made Kartika Wisesa, S.H., dan FX. Denny S. Aliandu, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2014, semula disebut sebagai Penggugat Intervensi I dan II, sekarang sebagai Terbanding IX dan X; -----

dan :

1. **Dessy Musnila Djayaputri binti Moeslim Taher**, dahulu beralamat di Jalan Rajungan Nomor 12A, RT. 001, RW. 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di Indonesia; -----
2. **Hj. Saleha binti Amar Huweil**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
3. **Amri Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
4. **Nurfitri Jayaputri binti Moeslim Taher**, beralamat Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



5. **Firman Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
6. **Moehamad Ichsan Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----
7. **Firdaus Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
8. **Rasyid Putrajaya bin Moeslim Taher**, beralamat di Silaturahmi Residence I, Kav 1, Jalan Masjid Silaturahmi, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat; -----
- Nomor 2 sampai dengan Nomor 8 dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Jesi Aryanto, S.H., M.H., dan Abdul Aziz, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Wibawa & Associates, beralamat di Plaza Aminta Lt. 3, Suite 302, Jalan TB. Simatupang, Kav. 10, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2013; -
9. **Sabrina Jayaputri binti Moeslim Taher**, beralamat di Pesona Khayangan, Blok CR 15, RT. 3, RW. 27, Margonda Raya Depok, Jawa Barat; -----
- Semula disebut Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX/Turut Tergugat Intervensi II sampai dengan Turut Tergugat Intervensi IX, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IX;-----
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Hlm. 4 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT. tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1436 H., yang amarnya sebagai berikut: -

DALAM PERKARA POKOK:-----

A. DALAM PROVISI:-----

- Menolak tuntutan *provisi* para Tergugat seluruhnya; -----

B. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menolak eksepsi para Tergugat; -----
2. Memerintahkan Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat melanjutkan perkara ini; -----
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; -----

C. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang tertera pada angka 5 (8), yaitu sebidang tanah dengan luas 28.301 m² berikut bangunan-bangunan di atasnya yang terletak dalam satu areal di Jalan Raya Bogor KM. 27, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur (tanah sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut: --
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk dan Musholla; --
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bogor; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Huntzman (dahulu CIBA); --
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk; -----
2. Menolak gugatan Penggugat selainnya;-----
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa angka 5 (8) tersebut pada gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga; -----

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat sita yang tersebut pada amar angka 3 dalam pokok perkara di atas; -----

I. DALAM INTERVENSI:

1. Menyatakan petitum angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 6 gugatan intervensi dinyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selainnya; -----

II. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp32.691.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); ---

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 12 November 2014, dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding masing-masing pada hari *Jum'at* tanggal 5 Desember 2014 dan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014, kepada turut Terbanding I pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, dan kepada Kuasa Para Turut Terbanding II sampai dengan Turut Terbanding IX pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014; -----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT masing-masing tanggal 20 Januari 2015, tanggal 23 Desember 2014, tanggal 1 Desember 2014, tanggal 14 Januari 2015, dan tanggal 22 Desember 2014; -----

Membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*Inzaage*), masing-masing Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT, tanggal 22 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Hlm. 6 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



bahwa baik Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding, tidak datang memeriksa berkas banding; -----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/472/Hk.05/I/2015 tanggal 16 Februari 2015, bahwa perkara Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 26/Pdt.G/ 2015/PTA.JK tanggal 16 Februari 2015; -----

Membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Februari 2015, yang telah dimohonkan bantuan penyampaianya pada tanggal 12 Februari 2015 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Para Turut Terbanding; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding; -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1436 H. berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik berupa bundel A maupun bundel B, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, dan Majelis Hakim tingkat banding akan memutus dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan Pembanding substansinya tentang pemeriksaan setempat (*decente*) atas objek sengketa. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah menyangkut pembuktian, sedangkan untuk memperjelas kedudukan objek sengketa merupakan kewajiban Penggugat

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



terlebih dahulu melakukan pengecekan sebelum mengajukan gugatannya, oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

A. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):-----

1. Bahwa apabila gugatan Penggugat dibaca secara cermat, maka terdapat pihak yang terkait erat dengan perkara ini tidak ditarik sebagai pihak (*partij*) sehingga perkara ini tidak dapat diperiksa secara *komprehensif* dan tuntas;-----
2. Ketidacermatan tersebut jelas terlihat dalam dalil gugatan Penggugat point 5 angka (8) yang menyebutkan bahwa tanah seluas 28.301 m² yang terdiri dari sertifikat sebagai berikut:-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Pekayon, luas 4.090 m² atas nama Agustinus Prasetyo; -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Pekayon, luas 4.477 m² atas nama Franciskus Bing Aryanto; -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Pekayon, luas 3.717 m² atas nama Franciskus Bing Aryanto; -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Pekayon, luas 2.560 m² atas nama Daniel Gunawan; -----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Pekayon, luas 4.000 m² atas nama Daniel Gunawan;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Pekayon, luas 4.185 m² atas nama Daniel Gunawan;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Pekayon, luas 4.606 m² atas nama Daniel Gunawan;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Pekayon, luas 4.000 m² atas nama Daniel Gunawan; -----Selanjutnya dalam pada point 5 angka (6), Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 15.005 m² dengan Sertifikat Hak Guna

Hlm. 8 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan Nomor 3466 atas nama PT. Citra Bunda Buana;-----

3. Bahwa terlepas dari persoalan ketidakbenaran dalil Penggugat tentang objek tanah tersebut, dengan dalil-dalil serupa itu maka Penggugat telah secara sadar dan nyata mengakui bahwa tanah-tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek waris adalah milik pihak ketiga sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak atas tanah tersebut, sehingga oleh karenanya sesuai dengan hukum acara, pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena pihak dimaksud sebagai pemilik sah atas tanah tersebut sebagaimana termuat dalam uraian gugatan Penggugat; -----
4. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang tercantum dalam sertifikat atas tanah-tanah yang didalilkan Penggugat sebagai tanah waris almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., maka pemeriksaan atas perkara ini menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, dan oleh karenanya secara hukum gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

B. Tentang Gugatan Salah Alamat -----

1. Bahwa dalam gugatannya pada poin 5 angka (6), Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., memiliki harta waris berupa sebidang tanah SHGB Nomor 3466 atas nama PT. Citra Bunda Buana, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan Universitas Jayabaya; -----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, secara sadar Penggugat telah mengakui bahwa tanah yang didalilkan Penggugat sebagai harta waris almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., adalah tanah milik PT. Citra Bunda Buana, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Bahwa demikian pula halnya dalil Penggugat tentang adanya harta peninggalan almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., yang dicantumkan di dalam gugatan point 5 angka (1), (2), (3), (4), (5), (8)

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



dan (9), Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci, cermat dan jelas mengenai harta peninggalan tersebut, khususnya mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut dan sejak kapan harta peninggalan tersebut diperoleh, padahal penjelasan tersebut sangat diperlukan dalam membuktikan bahwa objek gugatan adalah benar-benar merupakan harta peninggalan almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., ketidakcermatan tersebut juga nyata-nyata terlihat dalam dalil Penggugat pada point 6 sampai dengan 8 dimana Penggugat secara sadar mengakui bahwa tanah-tanah tersebut berada dalam penguasaan Yayasan Jayabaya; --

3. Bahwa fakta tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah keliru, karena sebagian hal yang digugat, oleh Penggugat sendiri disebut sebagai kekayaan milik atau setidaknya tidaknya berada di bawah kekuasaan Yayasan Jayabaya dan bukan kekayaan milik almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., pribadi yang dapat diwariskan secara perorangan kepada ahli warisnya yang berhak; -----
4. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Yayasan Jayabaya dan almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda, dimana yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki kekayaan yang terpisah. Kekeliruan objek yang digugat tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kaburnya gugatan yang diajukan Penggugat (*obscuur libel*); -----
5. Bahwa dengan demikian dalil gugatan yang dibuat Penggugat secara tidak jelas, lengkap dan cermat bahkan nyata-nyata keliru tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya gugatan tersebut secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebelum memeriksa pokok perkara, maka yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah hukum formil (hukum acara) yang berkenaan dengan syarat suatu gugatan, karena dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam hukum formil, maka Majelis Hakim tingkat banding baru akan beralih untuk memeriksa pokok perkara, karena

Hlm. 10 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



Hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dapat ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan hakim, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa mentaati dan melaksanakan hukum formil sebagai syarat untuk dapat dilaksanakan penerapan hukum materiil (تطبيق الحكم) hukumnya wajib, sehingga bila penerapan hukum materiil tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna tanpa ditunjang adanya pelaksanaan hukum formil yang baik akan menimbulkan tidak dapat terlaksananya penegakan hukum materiil, maka mentaati dan melaksanakan hukum formil sebagai syarat penegakan hukum materiil hukumnya adalah wajib pula. Hal ini sesuai dengan *Ka'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi sebagai berikut : -----

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya : *Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib.* -----

Menimbang, di dalam Pasal 8 Nomor 3 RV dijelaskan, bahwa unsur-unsur gugatan adalah: -----

1. Adanya identitas para pihak;-----
2. Adanya *fundamentum petendi/posita*, yang menguraikan 2 hal, yaitu : *Feitelijke Gronden* yakni bagian-bagian yang menguraikan dengan jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan melalui Pengadilan, dan *Rechtelijke gronden* yakni: bagian-bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;
3. Adanya *petitum* (tuntutan); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dengan cermat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 15 Mei 2013, maka Majelis Hakim tingkat banding menemukan dalam surat gugatan hal-hal sebagai berikut: -----

- I. Tentang Kedudukan Ahli Waris: -----

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



Di dalam posita/fundamentum petendi angka 2 Penggugat/Pembanding mendalilkan susunan ahli waris kepada putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 49/Pdt.G/ 2012/PTA.JK, tanggal 30 Juli 2012, yang di dalam diktumnya Nomor 1, 3, 11, 12, dan 19 menunjukkan bahwa almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., mempunyai 5 (lima) orang istri, akan tetapi Penggugat/Pembanding sama sekali tidak menerangkan/menjelaskan masing-masing istri tersebut kapan mulai dinikahi almarhum, sampai kapan, apakah pada saat almarhum meninggal mereka masih terikat pernikahan atau tidak dengan almarhum, demikian pula nama istri ketiga dan kelima tidak disebutkan siapa namanya dan harta apa saja yang dimiliki almarhum sejak menikah dengan masing-masing istri tersebut sampai almarhum meninggal dunia. Hal ini sangat diperlukan dan menentukan sekali dalam gagasan harta warisan yang berhubungan dengan harta besama;-----

II. Tentang Objek Sengketa: -----

Di dalam posita/fundamentum petendi, halaman 4 sampai dengan halaman 6 pada poin 5, Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum pewaris yang bernama Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H. telah meninggalkan sejumlah harta (aset) sebagai berikut:-----

(1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Pemuda, Kav. 717, RT. 10, RW. 05, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan gedung Nomor 716 (*Pramata Communication*);-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Nomor 719;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Nomor 1, 3, 5, 9, dan 11 (Jalan Kakap III);-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pemuda; -----

(2) Sebidang tanah berikut bangunan ruko 4 lantai seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pemuda Nomor 72-73 DE, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Hlm. 12 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Nomor 72-73 GH (STIE Trianandra);-
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Nomor 73 BC;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 18-19 (Jalan Cikalang III);
- (3) Sebidang tanah berikut bangunan ruko 4 lantai seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Pemuda Nomor 73 BC, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Nomor 72-73 DE;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Nomor 72-73 A (PT. Dinasetyarahma);-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemuda;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nomor 20 (Jalan Cikalang III);-
- (4) Sebidang tanah berikut bangunan ruko 4 lantai di atasnya seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang terletak di Salemba Mas Kav 34-36 BC Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat 10430 dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan ruko Nomor 34-36 D;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ruko Nomor 34-36 A;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Salemba Raya;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ruko Nomor 34-36 Y;-----
- (5) Sebidang tanah berikut bangunan gedung di atasnya yang dikenal dengan UNPI (Universitas Putra Indonesia) yang terletak di Jalan Dr. Muwardi, Nomor 66 By Pass Cianjur Jawa Barat 43215;-----
- (6) Sebidang tanah SHGB Nomor 3466 sekarang telah berubah atas nama PT. Citra Bunda Buana seluas 15.005 m^2 yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan Universitas Jayabaya yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kav. 23, By Pass Pulo Mas Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pulo Mas Selatan;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai/kali;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah gudang PLN;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan gedung KALBIS Institute;-----

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



- (7) Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan Kampus C Universitas Jayabaya yang terletak di Jalan Raya Bogor KM 28,8, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan-bangunan rumah penduduk;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bogor;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bank BCA;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Bangunan;-----
- Yang terdiri dari 2 sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1 M137 seluas 5000 m² dan sertifikat Hak Milik Nomor 2 M138 seluas 5000 m² atas nama Hj. Yuyun Hindun;-----
- (8) Sebidang tanah dengan luas 28.301 m² berikut bangunan-bangunan di atasnya yang terletak dalam satu areal di Jalan Raya Bogor KM.27, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk dan *Musholla*;-
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bogor;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT *Huntzman* (dahulu *CIBA*);-
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk;-----
- sebagaimana identitas tanahnya diuraikan di dalam 8 (delapan) sertifikat sebagai berikut:-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Pekayon, luas 4.090 m² semula atas nama Yuyun Hindun Moeslim Taher sekarang beralih ke atas nama Agustinus Prasetyo;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Pekayon, luas 4.477 m² semula atas nama Mustar Putrajaya, Mulya Jayaputri dan Rahmat Putrajaya, sekarang beralih ke atas nama Franciscus Bing Aryanto;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 12/Pekayon, luas 3.717 m² semula atas nama Yuyun Hindun Moeslim Taher, sekarang beralih ke atas nama Franciscus Bing Aryanto;-----

Hlm. 14 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



- Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Pekayon, luas 2.560 m² semula atas nama Mustar Putrajaya, Mulya Jayaputri dan Rahmat Putrajaya, sekarang telah beralih ke atas nama Daniel Gunawan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 143/Pekayon, luas 4.000 m² semula atas nama Rudy Jaqub bin Haji Memed, sekarang beralih ke atas nama Daniel Gunawan;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Pekayon, luas 4.185 m² semula atas nama Moestar Putrajaya, sekarang telah beralih ke atas nama Daniel Gunawan;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Pekayon, luas 4.606 m² semula atas nama Mulya Jayaputri, sekarang beralih ke atas nama Daniel Gunawan;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Pekayon, luas 666 m² semula atas nama Moestar Putrajaya, sekarang telah beralih ke atas nama Daniel Gunawan;-----

- (9) Satu Hak Merek Universitas Jayabaya;-----
Akan tetapi, Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan asal usul harta (sebagai *tirkah*) tersebut, apakah berasal dari harta bawaan atau berasal dari harta bersama; -----

Di dalam *posita* diterangkan, bahwa almarhum telah mempunyai 5 istri, yaitu istri pertama bernama Hj. Nurtini binti Syahboedin, istri kedua bernama Hj. Yuyun Hindun binti Muhidin, istri keempat bernama Hj. Saleha binti Amar Huweil, tapi Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan kapan almarhum kawin dengan istri-istri tersebut, dan apakah semasa almarhum kawin dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dan istri kelima bahkan tidak disebut namanya, apakah ada harta bersama atau tidak, ini tidak jelas, padahal di dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat; -----

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



Menimbang, bahwa di dalam *posita/fundamentum petendi*, Penggugat/Pembanding menerangkan, bahwa harta *tirkah* almarhum Prof. Dr. H. Moeslim Taher, S.H., tersebut, sekarang telah dialihkan, di atas namakan kepada pihak ketiga, diantaranya kepada Agustinus Prasetyo, Franciscus Bing Aryato, Daniel Gunawan, dan PT. Citra Bunda Buana, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak mendudukan pihak ketiga tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding mengandung cacat formil, karena gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), pendapat Majelis Hakim tingkat banding ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang pada intinya menerangkan bahwa harta terperkara yang telah dimiliki dan dialihkan kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga harus ikut didudukan sebagai Tergugat, dan apabila pihak ketiga tidak didudukan sebagai pihak Tergugat, maka gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consosium*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding cacat formil, karena gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis cosorsium*), sehingga gugatan menjadi tidak lengkap, oleh karenanya *eksepsi* Para Tergugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII harus diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh kerena *eksepsi* para Tergugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII diterima, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan mulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap objek sengketa point 5 angka (8) tersebut pada gugatan Penggugat/Pembanding, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan

Hlm. 16 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur diperintahkan untuk mengangkat sita terhadap objek sengketa yang telah disita tersebut; -----

DALAM INTERVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara pokok gugatan Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Intervensi/Terbanding IX dan X pun secara otomatis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*); -----

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara pokok dibebankan kepada Penggugat dan dalam intervensi dibebankan kepada Para Penggugat Intervensi serta biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 H., harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1379/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 H.; -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Penggugat; -----

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan terhadap objek sengketa point 5 angka (8) tersebut pada gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak berharga; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengangkat sita yang tersebut pada amar angka 2 dalam pokok perkara di atas, yaitu sebidang tanah dengan luas 28.301 m² berikut bangunan-bangunan di atasnya yang terletak dalam satu areal di Jalan Raya Bogor KM 27, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk dan Musholla; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Bogor; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Huntzman (dahulu CIBA); -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk; -----

DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp32.691.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----
- Menghukum Para Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1436 H., oleh kami **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**,

Hlm. 18 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK



yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding. -

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2015/PTA.JK